



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Agustus 2020

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 440/4532/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HIV AIDS DAN TUBERKULOSIS SELAMA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*

Indonesia merupakan negara dengan beban Tuberkulosis tertinggi ketiga di dunia dan salah satu infeksi oportunistik yang sering muncul pada Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) adalah Tuberkulosis, maka dalam rangka meningkatkan penemuan dan pengobatan ODHA dan Tuberkulosis secara tepat, segera, dan berkelanjutan saat pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, diminta perhatian saudara/i gubernur, dan bupati/wali kota untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung dengan menjaga komitmen kuat dalam penanggulangan HIV AIDS dan Tuberkulosis sebagaimana arahan Presiden pada saat pencaanangan Gerakan Bersama Eliminasi TB pada tanggal 29 Januari 2020 di Cimahi.
2. Memberikan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif bagi daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.
3. Memberikan pelayanan kesehatan ODHA dan Tuberkulosis yang bersifat pengobatan/kuratif sesuai NSPK yang berlaku secara optimal dan berkelanjutan dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.
4. Memobilisasi dan mengoptimalkan sumber daya baik untuk upaya peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta pengobatan/kuratif sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3, dengan memetakan dan menghitung pemenuhan kebutuhan sesuai NSPK yang berlaku sesuai kewenangan masing-masing.
5. Mendorong peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat melalui penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara masif dan berkelanjutan serta mengevaluasi pelaksanaan PHBS dan Germas secara terukur dan transparan sampai dengan tingkat desa selama pandemi *Covid-19*.
6. Memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi yang akurat terkait risiko HIV AIDS dan Tuberkulosis yang telah lama ditetapkan sebagai pandemi, serta upaya pencegahannya kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial.

7. Mengawasi, mengevaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan dalam hal penanggulangan HIV AIDS dan Tuberkulosis selama pandemi COVID-19 dan melaporkannya secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing.
8. Menggalang kerja sama berbagai pihak berkepentingan dalam penanggulangan HIV AIDS dan Tuberkulosis termasuk antar unsur pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi massa dan kemasyarakatan, serta berbagai pihak lain yang ada di daerah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Kesehatan;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001